



P U T U S A N

Nomor: 0337/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal asal di **Kabupaten Tanah Laut**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 19 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0337/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 19 Agustus 2010 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu



- Ampar, Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. xx.xx-xx/PW.xx/xxx/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah sewaan di Kotabaru selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** sampai berpisah. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007, seperti biasanya Tergugat pamit bekerja ke Kotabaru. Akan tetapi semenjak hari itu sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat dan tidak pula memberikan kabar apapun kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
 5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan seringnya menanyakan kepada orangtuanya melalui surat, namun surat dari Penggugat tidak pernah dibalas, hingga Penggugat datang sendiri ke rumah orang tua Tergugat di Jawa, akan tetapi menurut keterangan orang tuanya, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Jawa. Bahkan Penggugat sudah beberapa kali menghubungi nomor HP milik Tergugat, namun nomor yang biasa mudah dihubungi, sekarang tidak aktif lagi.;
 6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu

Disclaimer



Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0337/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 24 Agustus 2010 dan tanggal 24 September 2010, yang disampaikan dan diumumkan melalui Radio Gematara Batakan Pelaihari, dan dibacakan di muka persidangan, dan oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi



tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.xx.xx-xx/PW.xx/xxx/VIII/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** (P- 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: xxxxxx xxxxxx xxxx tanggal 20 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Camat **Kabupaten Tanah Laut** (P- 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: xx/PEM_DB/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dari Ketua RT. **Kabupaten Tanah Laut** (P- 3) ;

Menimbang, bahwa selain surat- surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa, saksi sudah lama mengena Penggugat karena bertetangga;
Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**
Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004, dan saksi tidak hadir pada saat akad nikah, dan Penggugat dan Tergugat tidak ada punya anak ;
Bahwa, Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, dan sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 3 tahun, Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat perginya;



Bahwa, selama berpisah Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak baik, dan sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa, selama berpisah dari Tergugat Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di Desa;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerja tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi sudah lama mengena Penggugat karena bertetangga;

Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, yang bernama **TERGUGAT**

Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004, dan saksi hadir pada saat akad nikah, dan Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di tempat orangtua Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat belum punya anak;

Bahwa, Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, dan sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah lebih dari 2 tahun, namun saksi tidak tahu penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui hanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat perginya;

Bahwa, selama berpisah Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak baik, dan sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah pula



memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;

Bahwa, selama berpisah dari Tergugat Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg



jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1) dan (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek, disamping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi(tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak



memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan, oleh karena Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang datang lagi menemui Penggugat, serta tidak pula memberitahukan tentang kabar keberadaannya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri selama lebih dari 2 tahun, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang datang lagi menemui Penggugat, serta tidak pula memberitahukan tentang kabar keberadaannya, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama lebih dari 2 tahun, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah



lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor: 1, 2, dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka



diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009, pada halaman 39 huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dicatat dan di tempat para pihak berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang diputus oleh Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan



dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 251.000 .00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1432 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD ZIADI, selaku Hakim Ketua, H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,M. H I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H. I. masing- masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. MASRIFAI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,



Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,M. H I. H. AHMAD ZAKI YAMANI,
S.H. I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. H. MASRIFAI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Redaksi	:	
	Rp	5.000,00
5. Materai	:	
	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 251.000,00